

**PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN
NAHDATUL ULAMA TENTANG TRADISI
LARANGAN MELANGSUNGKAN
PERNIKAHAN PADA HARI
MENINGGAL ORANG TUA**

**(Studi Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten
Tulang Bawang Barat)**

Skripsi

MERI OKTAFIANI

NPM: 1821010005



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1444 H / 2023 M

**PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DAN
NAHDATUL ULAMA TENTANG LARANGAN
MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN PADA
HARI MENINGGAL ORANG TUA**

**(Studi Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang bawang Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam
Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan**

Lampung



MERI OKTAFIANI

NPM: 1821010005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terkait judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan karena untuk menghindari suatu kekeliruan dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut. Judul penelitian ini adalah **“Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Tentang tradisi Larangan Melangsungkan Pernikahan Pada Hari Meninggal Orang Tua (Studi Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**. kemudian dari istilah-istilah di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat.¹
2. Kata Ulama berasal dari bahasa arab, bentuk jamak dari kata *'aalim*. *'aalim* adalah *isim fa'il* dari kata dasar *'ilmu*. Jadi *'aalim* adalah orang yang berilmu dan Ulama adalah orang-orang yang punya ilmu.²
3. Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam *ammar makruf, nahi munkar* dan *tajdid*, berakidah Islam, dan bersumber pada al-Qur'an dan As-Sunnah.³
4. Nahdatul Ulama adalah organisasi agama Islam yang menganut paham Ahlusunnah wal Jama'ah. Nahdatul Ulama adalah golongan yang dalam memahami, menhayati, dan mengamalkan ajaran Islam menggunakan pendekatan madzhab.⁴

¹ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 111.

² Munawwir Al-Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 965.


³ AD dan ART Muhammadiyah PP Muhammadiyah, *Hasil Mukhtar Muhammadiyah Ke-45 Di* (Malang, 2005), Bab I pasal 2, Bab II pasal 4.

⁴ H.M. As'ad Thoba, *Pendidikan Aswaja Ke-NU-An* (Sidoarjo: Al-Muktabah-PW LP Maarif Nu Jatim, 2012), 3.

5. Tradisi adalah merupakan kebiasaan suatu masyarakat yang memiliki makna dan nilai yang terus dijaga dan dilakukan secara turun temurun.⁵
6. Larangan menurut KBBI adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk berbuat sesuatu.⁶
7. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta saling tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang diantaranya bukan muhrim.⁷
8. Orang tua adalah Ibu Bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya, dan yang merawat anak-anaknya hingga menjadi seorang yang dewasa.⁸

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan paling sempurna oleh Allah SWT. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu keberadaannya dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini tidaklah mungkin untuk berdiri sendiri tanpa bantuan dan peran orang lain. Allah SWT yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan agar saling mengenal dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Berdasarkan firman Allah SWT pada QS. Az-Zariyat 51 : Ayat 49 yang berbunyi:


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tradisi> di akses pada tanggal 5 Januari 2023.

⁶ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Nasional Indonesia*, 1050.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 1996), 21.

⁸ A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Agama Kuliah* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 155.

Sudah menjadi kenyataan bahwa makhluk hidup di dunia ini diciptakan terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda baik dari segi fisik maupun psikis. Tetapi secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan, sehingga menjadi satu pasangan yang disebut dengan pernikahan.⁹

Menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.

Arti nikah menurut syariat berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mistaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Keberadaan suatu wilayah yang berbeda-beda di belahan bumi ini mempengaruhi atas keberagaman corak kehidupan dan budaya daerah masing-masing. Hal ini tidak terlepas pula di Negara Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki daerah yang sangat luas, tentu saja dengan banyak kebudayaan yang berbeda-beda antara tempat satu dengan yang lainnya. Pasti akan banyak terdapat budaya-budaya lokal yang berkembang dimasyarakat yang tinggal diwilayah-wilayah yang berbeda. Salah satunya yaitu yang berkaitan dengan praktek melangsungkan pernikahan, yang kaitannya dengan norma-norma

⁹ *As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Alih Bahasa Moh. Thalib, Cet. Ke-1* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 6.

¹⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 62.

masyarakat yang berkembang tentang larangan-larangan dalam pernikahan serta segala aturan-aturan yang terdapat didalamnya.¹¹

Larangan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 8 yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun lurus keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua anak tiri, menantu, dan Ibu/Bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain susuan anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
7. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
8. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang menikah.

Pada umumnya larangan perkawinan menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, di sana sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat yang unilateral, pada masyarakat yang bilateral di pedalaman istilah dalam hukum adat biasanya dikenal dengan sebutan pantang dan pamali.¹²

¹¹ Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 15.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Jakarta: Fajar Agung, 1987), 63.

Pernikahan dalam agama Islam akan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan persyaratan yang sudah dipaparkan dalam syariat pernikahan sehingga dinilai sangatlah sederhana dan tidak terlalu rumit apabila dipandang dari syariat pernikahan dalam agama Islam. Ketika suatu pernikahan sudah menjadi budaya atau adat istiadat dalam masyarakat justru akan menimbulkan berbagai kerumitan, baik dari mulai tahap sebelum pernikahan hingga sampai waktu pernikahan. Di dalam agama Islam tidak dijelaskan tentang waktu-waktu tertentu dilarang melakukan pernikahan tetapi dalam kehidupan masyarakat khususnya adat Jawa ada beberapa waktu tertentu yang dilarang melangsungkan pernikahan seperti larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua.

Di dalam masyarakat Desa Margo Dadi masih ditemui kebiasaan dan kepercayaan terhadap larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua, larangan ini ditujukan pada para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yang waktunya bertepatan pada hari meninggal orang tuanya. Apabila kepercayaan tersebut dilanggar dengan tetap melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua diyakini oleh masyarakat setempat bahwa orang atau keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut akan mendapatkan dampak negatif atau terkena balam. Menurut pandangan masyarakat Desa Margo Dadi hari meninggal orang tua adalah hari naas atau dapat dikatakan dengan hari yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan bagi anak-anaknya, maka pasangan yang melanggar akan terkena balak. Yaitu dalam rumah tangganya akan banyak mengalami cobaan yang terus-menerus dan bahkan bisa menyebabkan perceraian yang akan menimbulkan dampak-dampak yang kurang baik bagi keturunan-keturunan mereka.

Fenomena yang ada di dalam masyarakat Desa Margo Dadi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang kepercayaan masyarakat Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulung Bawang Barat. Mengenai bagaimana tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang

tua dan bagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama tentang fenomena tersebut.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Melangsungkan Pernikahan Pada Hari Meninggal Orang Tua (Studi Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.

Fokus penelitian tersebut kemudian akan dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus yang akan peneliti teliti:

1. Masyarakat Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Tokoh Agama Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama tentang tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama tentang tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam dua hal berikut ini:

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk menjadi sarana menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan Islam di Indonesia. Khususnya dalam hal larangan menikah pada hari meninggal orang tua dan dapat memberikan sumbangsi keilmuan dan pemikiran bagi para pembaca, masyarakat luas dan generasi penerus perjuangan keilmuan Islam khususnya para mahasiswa Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini dijadikan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan yang pada penetapan hari pernikahannya ternyata bertepatan dengan peringatan hari meninggal orang tuanya di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat Khususnya, dan pada umumnya segenap masyarakat yang di daerahnya terdapat larangan yang serupa. Supaya jika ada larangan ini baik dan sesuai dengan syari'at Islam dalam hal kemaslahatannya agar dapat dilaksanakan, tetapi jika sebaliknya agar di tinggalkan.

G. Kajian Pustaka Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran ketertarikan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan kesamaan penelitian. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh arina Diana, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tradisi Larangan Nikah karena "Ngelangkahi" di Desa Cangan'an Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik

Perspektif Teori Masalah Najm Al-Din Al-Tufi”, pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi larangan ngelangahi nikah bagi seseorang yang kakak kandungnya belum menikah.¹³

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan tentang tradisi larangan pernikahan pada adat jawa, perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Arina Diana membahas tentang tradisi larangan nikah ngelangahi yang dipraktikkan masyarakat sekitar sementara yang dibahas oleh peneliti adalah tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh zainul mustofa, mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang 2017, dengan judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah di Bulan Shafar” (Studi di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang). Penelitian ini menjelaskan tentang larangan menikah di bulan shafar muncul karena mengikuti hukum adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu, dipercayai jika pernikahan yang dilakukan pada bulan shafar akan menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan dan keluarganya.¹⁴

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan pernikahan pada adat jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Zainul Mustofa membahas bulan tertentu yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan, sementara yang dibahas oleh peneliti adalah larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zamzami, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2020, dengan

¹³ Arina Diana, “Tradisi Larangan Nikah Karena ‘Ngelangkah’ Di Desa Cangan’an Kecamatan Unjung Pangkah Labupaten Gresik Perspektif Teori Masalah Najm Al-Din Al-Tufi” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 75.

¹⁴ Zainul Mustofa, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar" (Skripsi, UIN Malang, 2017), 50.

judul: “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Bulan Suro (Studi di Kabupaten Pringsewu). Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan tokoh Nahdatul Ulama mengenai larangan menikah pada bulan suro di kabupaten pringsewu. Bulan suro merupakan bulan kramat dan kurang baik untuk melaksanakan pernikahan karena diyakini akan menimbulkan dampak negatif yang akan menimpa mereka yang melangsungkan pernikahan pada bulan suro.¹⁵

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan pernikahan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Zamzami membahas tentang pandangan Tokoh Nahdatul Ulama tentang tradisi larangan menikah bulan suro, sementara yang dibahas oleh peneliti adalah larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau saran yang memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan berkualitas. Dalam kerangka metode penelitian terdapat beberapa unsur yang mendukung penelitian serta menjadi acuan dalam melakukan penelitian.

Penelitian merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada dasarnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan kenyataan tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini data maupun informasi bersumber dari Desa Margo Dadi

¹⁵ Zamzami, "Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Bulan Suro" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 60.

¹⁶ Suharsimi Harikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), 76.

Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama tentang Larangan Melangsungkan Pernikahan pada Hari Meninggal Orang Tua yang Terjadi di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti yang harus ditelaah,¹⁷ yakni hasil wawancara dengan Bp. Seger Eryanto, S.Ag. dan Bp. H. Setya, S.H. selaku Ulama Muhammadiyah serta Bp. H. Edi Anwar, S.H. dan Bp. Hendrawan S.H. selaku Ulama Nahdatul Ulama serta Bp. Sujiono selaku Tokoh Masyarakat, Bp. Nur Kholis selaku Tokoh Agama serta Ibu. Romlah, Ibu. Binti Maysaroh dan Bp. Ari Prasetya selaku masyarakat Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menerapkan larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung didapatkan dari objek penelitian. Data ini mempunyai sifat yang menunjang dan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian yang memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi data dari sumber primer berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸

2. Pengumpulan data

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

¹⁸ P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 88.

Pengumpulan data penelitian dilakukan untuk mengambil dan mengungkap informasi data penelitian sesuai dengan lingkup objek yang sedang diteliti, hal ini menentukan baik tidaknya suatu penelitian dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹ Tipe wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang hanya memuat pokok-pokok permasalahan, peneliti bermaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan wawancara dengan Bp. Seger Eryanto, S.Ag. dan Bp. H. Setya, S.H.selaku Ulama Muhammadiyah serta Bp. H. Edi Anwar, S.H. dan Bp. Hendrawan S.H. selaku Ulama Nahdatul Ulama serta Bp. Sujiono selaku Tokoh Masyarakat, Bp. Nur Kholis selaku Tokoh Agama serta Ibu. Romlah, Ibu. Binti Maysaroh dan Bp. Ari Prasetya selaku Masyarakat Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen yang didapat dari objek penelitian.²⁰ Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis maupun kondisi penduduk yang menjadi sumber kajian. Dan hal-hal yang sifatnya mendukung penyusunan skripsi ini. Teknik pengumpulan data ini peneliti anggap lebih efisien untuk mendapatkan data yang lebih valid.

3. Pendekatan penelitian

¹⁹ Susiadi As, *Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Negeri Raden Intan Lampung, 2005), 10.

²⁰ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV, Alfaberta, Cet Ke-8, 2009), 240.

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan normative, yaitu pendekatan masalah dengan merumuskan apakah sesuatu itu atau obyek penelitian tersebut baik atau tidak, dan sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

4. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh di lapangan terkumpul, maka kemudian mengadakan analisis terhadap data kualitatif-deduktif. Yaitu semua data yang digunakan tidak menggunakan perhitungan angka, melainkan menggunakan hasil dari lapangan dengan berupa wawancara langsung kepada informan di lapangan. Kemudian data yang telah terkumpul diuraikan dan disimpulkan dengan cara berfikir deduktif.²¹ Maka kesimpulan tersebut ditarik dengan menggunakan norma hukum Islam terhadap pandangan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang ada dan telah lama ada dan telah lama dipraktekkan apakah sesuai dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi yang secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian isi dalam penelitian ini terdiri dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah yang mendasari terjadinya penelitian ini, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum dan tujuan pernikahan, rukun dan syarat nikah, hikmah pernikahan,


²¹ Dedi Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 150.

pernikahan yang dilarang dalam Islam, adat istiadat, adat istiadat pernikahan adat jawa.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, sejarah berdirinya Organisasi Muhammadiyah, berdirinya Organisasi Nahdatul Ulama, tradisi dan adat istiadat.

BAB IV Analisa Penelitian, pada bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua dan bagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama mengenai tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V Penutup, pada bab ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari pada skripsi ini yaitu yang berisikan simpulan dan rekomendasi.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Nikah atau pernikahan adalah suatu hal yang sakral bagi masyarakat pada umumnya. Nikah merupakan perilaku yang umumnya terjadi dan dilakukan oleh manusia. Mengapa demikian karena pernikahan pada dasarnya merupakan tujuan seorang manusia untuk meneruskan generasinya. Di Indonesia nikah atau pernikahan diatur oleh undang-undang karena perlu adanya undang-undang pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diluar norma-norma. Seperti zina dan sejenisnya yang mengarah pada pelanggaran norma kesucilaan dan norma adat dan budaya. Pentingnya undang-undang tersebut sejalan dengan pengaturan atau landasan hukum dalam Islam. Islam mengatur tatacara nikah atau pernikahan. Kesemua itu tertuang dalam al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum Islam.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.²²

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadh "*nikah*" atau "*tazwij*".

Nikah atau *jima'*, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata "*al-wat h*", yaitu bersetubuh atau bersenggama nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafadh "*an-nikah*" atau "*at-tazwij*", artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata "*munakahat*" diartikan saling menggauli.

Dalam pengertian lain, pernikahan sama halnya dengan perkawinan. Perkawinan berasal dari kata "*kawin*" yang menurut bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013), 11.

“*pernikahan*”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat hi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitsu*) juga untuk arti akad nikah.

Menurut istilah hukum Islam, yang disampaikan Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan sebagai berikut: “*Nikah menurut istilah syara’ akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya*”.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjelaskan bahwa istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi ini sudah dilakukan dalam Hukum Islam Indonesia.²⁴ Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁵

Hampir sama dengan hukum Islam, dalam hukum positif nikah memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah : perkawinan, hal ini diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974, pasal 1,2,6 yaitu:²⁶

(Pasal 1)

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita senagai suami istri dengan tujuan

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cet-IV* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 7–8.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Persindo, 2010), 66.

²⁵ *Ibid.*, 69.

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007),

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”

(Pasal 2)

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Pasal 6)

- (1) Perkawinan harus di dasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud ataat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hak kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidaak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pernikahan merupakan persamaan dari perkawinan, jika perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna dari pengertian perkawinan tidaklah sesederhana orang yang menganggap perkawinan adalah perjanjian semata, karena di dalam perkawinan ada nilai-nilai yang luhur dari agama. Dengan mengetahui makna pengertian perkawinan, maka harapan dapat menyelaraskan pengertian perkawinan dengan praktik yang terdapat di masyarakat. Dalam hukum Islam ada 5 hukum pernikahan yaitu : wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Dan dalam membentuk sebuah mahlighat rumah tangga, Islam juga menekankan bahwa pentingnya menyandarkan segala hal dalam rumah tangga dengan ibadah serta mengikuti ajaran agama Islam.²⁷

B. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang dasarnya terdapat di dalam kitabullah dan sunnatullah. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah Ar-Rum [30] Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

²⁷ Ahmad Fauzan dan Hadi amroni, "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation" *AL-ADALAH*, Volume 17, Nomor 1 (November 2020): 52, <http://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat [51] ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Yasin [36] Ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²⁸

C. Hukum dan Tujuan Pernikahan

Didalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah:

1. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib.

2. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.

²⁸ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 6.

3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah.

4. Makruh

Hukum ini berlaku bagi orang yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain.

5. Mubah

Bagi orang yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.²⁹

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia.³⁰ Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu dalam penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.³¹

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dibagi menjadi 5 yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan halal.
- d) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³²

²⁹ Tihamidan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat*, 92.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cet-IV*, 54.

³¹ H.M.A Tihami, *Fiqh Munakahat* (Depok: Rajawali press, Cet-3, 2013), 100.

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Cet-IV*, 99.

Secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain: menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Pernikahan sendiri apabila dirumuskan di dalamnya terdapat aspek yang mencakup yaitu:

- a) Aspek personal: Dalam aspek personal terdapat penyaluran kebutuhan biologi dan memperoleh keturunan.
- b) Aspek sosial: Aspek sosial yang dibangun dari pernikahan yakni menghendaki rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik.
- c) Aspek ritual: Mengikuti sunah Rasul dan menjalankan perintah Allah SWT.
- d) Aspek moral: Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk lainnya tidak dituntut demikian.
- e) Serta aspek kultural: Perkawinan di samping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab, ada juga antara manusia yang primitif dan manusia modern.³³

Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan nature untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah lewat apa yang telah di firmankan-nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-nya, yaitu adam dan siti hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu

³³ Romlah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil" *AL-ADALAH*, Volume XIII, Nomor 1 (Juni 2016): 24-25, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1127>.

seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa: pijakan, agama, moral, sosial. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatannya kokoh dan sebuah komitmennya menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama dan realisasi diri atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna.

Sesungguhnya Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan disini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya faktor ekonomi merupakan aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keamaan dari pasangan suami istri tersebut.³⁴

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (*sakinah*). Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) diantara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi mereka yang mau berfikir.

³⁴ Haifaa A.Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan : Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2022), 103.

Dalam bagian lain, Al-Qur'an menyatakan bahwa pada istri adalah pakaian (*libas*) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya. Kehidupan yang tentram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian diantara suami dan istri karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekufu (*kafaah*). Kafaah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding. Misalnya, yang paling penting seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi *kafaah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

Dalam hal *kafaah*, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Hanbal memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam Asy-syafi'i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.³⁵

Pernikahan sangat berfungsi dalam menghindarkan manusia dari praktik prostitusi (perzinahan) dan perbuatan-perbuatan fisik lainnya, sekaligus menjaga kesehatan kelamin dan menghindarkan penyakit yang sangat ditakuti, yaitu AIDS. Penyakit yang sangat menakutkan itu menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah terjangkit penyakit merusak kekebalan tubuh itu.

Bagi mereka yang telah mampu menegakkan tanggung jawab akibat pernikahan, baik fisik, mental, ekonomi maupun sosial juga khawatir akan terjerumus ke lembah prostitusi wajib untuk menikah. Tujuan dan fungsi pernikahan yang lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi

³⁵ Abdul-Rahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib al-Arbaah* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah, 2016), 58–60.

tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab antara suami atau istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.³⁶

D. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik dari segi subjek maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum tersebut tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Demikian pula menurut ulama fiqh, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum.

Dalam Ensiklopedi Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa arab : *rakana, yarkunu, ruknan, warukunan* yang artinya tiang, sandaran, atau unsur, rukun adalah suatu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan nada atau tidaknya perbuatan tersebut.

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan hukum tersebut juga dapat dibatalkan.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan itu ada 5, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

1. Calon Suami, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

³⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 32.

2. Calon Istri, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya :
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat larangan perwaliannya
4. Saksi, syarat-syaratnya :
 - a. Laki-Laki
 - b. Dewasa
 - c. Berakal
 - d. Mengerti maksud ijab dan qabul
 - e. Tidak sedang melaksanakan ihram
5. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya :
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
 - c. Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambung
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan 2 orang saksi.³⁷

³⁷ M. Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 64.

E. Hikmah Pernikahan

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan laki-laki dan perempuan dengan tujuan supaya mereka hidup berpasang-pasangan. Demikian salah satu hikmah Allah SWT menciptakan manusia yang saling berpasang-pasangan, menghadirkan kelangsungan hidup yang sah di tengah-tengah masyarakat, melahirkan keturunan yang baik dan berguna bagi dirinya, keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Adapun hikmah lain dalam pernikahan diantaranya:

- a. Mampu menyalurkan naluri seksual secara baik dan benar.
- b. Menjaga kelangsungan hidup dengan jalan berkembang biak.
- c. Mampu menghindari manusia dari terjerumus perbuatan nista, atau sesuatu yang diharamkan.
- d. Menenangkan dan menentramkan jiwa bersama suami istri.
- e. Membuat wanita menjalankan tugasnya berdasarkan tabiatnya sebagai seorang ibu. Serta laki-laki menjadi seorang ayah.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (*sakinah*).³⁸

Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdhal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya. Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci dalam hal pernikahan. Mulai dari anjuran untuk menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (*peminangan*), hingga bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah namun tetap berkah dan tidak

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 192.

melanggar tuntunan sunnah Rasul, atau pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.³⁹

F. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam

Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw memiliki seperangkat aturan yang lazim disebut dengan hukum Islam. Salah satu pokok pembahasan dalam hukum Islam adalah pernikahan.

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa ketentuan yang menjadi syarat dan rukun yang menjadikan seseorang yang beragama Islam dapat melaksanakan pernikahan. Selain syarat dan rukun, dalam hukum Islam juga terdapat ketentuan tentang larangan pernikahan.

Larangan pernikahan dalam literature fikih klasik disebut dengan *al-muharramat al-nisa* atau *mahram*, yakni larangan menikah baik dari pihak mempelai pria ataupun wanita baik secara permanen atau temporal. Allah SWT berfirman dalam al-qur'an

Dalam hukum Islam, ada 3 faktor penyebab timbulnya mahram yakni :

1. Diharamkan karena keturunan
 - a. Ibu, nenek, dan garis keturunan seterusnya keatas
 - b. Anak Perempuan, cucu perempuan dan garis keturunan seterusnya kebawah
 - c. Saudara perempuan kandung
 - d. Bibi (saudara ibu), baik kandung, seayah ataupun seibu
 - e. Bibi (saudara ayah), baik kandung, seayah ataupun seibu
 - f. anak perempuan dari saudara laki-laki sehingga seterusnya kebawah
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan hingga seterusnya kebawah.⁴⁰

³⁹ Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah," Wordpress, 17 Oktober 2020, <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cet-IV*, 104.

2. Diharamkan karena persusuan
 - a. Ibu susuan
 - b. Nenek susuan
 - c. Bibi susuan
 - d. Saudara perempuan yang mempunyai hubungan sepersusuan baik kandung, seayah atau seibu.⁴¹
3. Diharamkan karena suatu pernikahan
 - a. Ibu dari istri (mertua) dan seterusnya hingga keatas, baik ibu dari keturunan maupun persusuan
 - b. Anak tiri (anak dari istri yang dinikahi laki-laki lain sebelumnya), jika sudah berhubungan badan dengan ibunya
 - c. Istri dari ayah dan seterusnya hingga keatas
 - e. Perempuan yang pernah dinikahi ayah, kakek, dan seterusnya hingga keatas
 - f. Istri dari anak laki-laki (menantu) dan seterusnya

Tiga faktor di atas, merupakan larangan yang bersifat permanen. Sedangkan larangan yang bersifat sementara antara lain:

1. Ikatan pernikahan, yaitu perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan.
2. Talak bain kubra, yaitu perempuan yang ditalak 3. Dia haram dinikahi mantan suami yang mentalak 3 kecuali telah menikah dengan pria lain dan telah berhubungan badan selama pernikahan dengannya.
3. Menikahi 2 perempuan bersaudara sekaligus, kecuali telah bercerai atau meninggal salah satunya.
4. Menikah lebih dari 4 perempuan, termasuk dalam kategori ini apabila seorang laki-laki telah mempunyai 4 orang istri dan salah satunya dicerai tetapi masih dalam masa iddah.
5. Sedang ber ihram.
6. Sebab perzinaan, yang dimaksud di sini adalah menikahi seorang pezina baik laki-laki maupun wanita, dan menikahi wanita hamil karena zina.
7. Berlainan agama hingga perempuan tersebut masuk Islam.⁴²

⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 63.

Adapun mahram dalam hukum Islam di Indonesia terdapat ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39, 40 dan pasal 41. Dalam ketentuan tersebut mahram terbagi menjadi dua bagian : *mahram mu'abbad* dan *mahram mu'aqqad*.⁴³

1. *Mahram mu'abbad* adalah hubungan yang menjadikan seseorang tidak dapat menikah dengan pasangan pilihannya secara mutlak. Dengan kata lain dalam kondisi dan situasi apapun dan bagaimana pun ia dilarang untuk menikahi pasangan pilihannya. Ketentuan tentang *mahram mu'abbad* dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 yang berbunyi:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab:
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian nasab semenda:
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
 - c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan istri *qobl al dukhut*.
 - d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian persusuan:
 - a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
 - b) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

⁴² Eny Suhaeni, "Pendidikan Dan Statifikasi Sosial," *Jurnal Islamika*, Volume 12, Nomor 1 (November 2008): 1–2, <http://ejournal.unisa.ac.id/index.php/Is;amika/aarticle/fiew/407/pdf>.

⁴³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, 67.

- c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d) Dengan seorang wanita bibi susuan dan ennek bibi sesusuan keatas.
 - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
2. *Mahram mu'qqat* adalah hubungan yang menjadikan seseorang tidak dapat menikah dengan pasangan pilihannya tidak secara mutlak. Dengan kata lain sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu dapat berubah hukumnya seiring status yang melekat padanya. Ketentuan tentang *mahram mu'qqat* dalam KHI dijelaskan pada pasal 40 yang berbunyi:
- Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena dalam keadaan tertentu:
- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pekawinan dengan pria lain.
 - b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain.
 - c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁴⁴

Selain beberapa ketentuan yang disebutkan di atas, terdapat bentuk larangan pernikahan yang disebabkan karena keharaman menikah bagi seseorang, yakni pernikahan orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga bila dia menikah maka dipastikan istri dan anak-anaknya terlantar. Hal demikian ini menjadikan hukum menikah haram baginya dan dilarang.⁴⁵

G. Adat Istiadat

Dalam Islam sendiri adat atau kebiasaan sering disebut dengan urf. Kata adat berasal dari Bahasa arab *addah* yang berarti kebiasaan. Sedangkan urf sesuatu yang dikenal dan diterima secara umum. Adat umumnya mengacu pada konversi yang sudah lama ada, baik yang secara diambil atau akibat dari penyesuaian. Adat

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 50.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Cet-IV*, 85.

istiadat berbentuk dari *mashdar al-Auddan al-muwadah* yang artinya pengulangan kembali.

Dari penjelasan di atas berarti dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Adat harus berbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan oleh orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan kebiasaan ini, diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut adat kolektif dan lebih khusus sekedar adat beberapa adat individu atau kolektif.
- 2) Adat berbeda dengan *ijma'*. Adat kebiasaan lahir dari kebiasaan orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan *ijma'* harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar pada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Baik yang hidup pada zaman mereka atau tidak. Adapun *ijma'* harus menjadi hujjah kepada semua orang berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.
- 3) Adat menjadi dua kategori, ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah walad adalah hanya untuk laki-laki dan perempuan. Dan inilah Bahasa yang ada pada al-Qur'an, "allah mensya'iratkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu = bagian dua anak perempuan". (QS. An-Nisa (4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan oleh orang, seperti dalam hal jual beli mereka cukup dengan caramu '*athah* (take and give) tanpa ada ucapan, kebiasaan orang mendahulukan sebagian orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sampai waktu disepakati.

Abdul Karim menyebutkan beberapa syarat bagi al-urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:

- 1) Urf itu harus termasuk urf yang shahih dalam artian tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-sunah.
- 2) Urf itu harus bersifat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di sebagian negeri.

- 3) Urf itu harus sudah menjadi kebiasaan yang akan dilandaskan pada urf itu sendiri.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terikat yang berlainan dengan kehendak urf tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat yang berlaku umum, maka yang dipegang ketegasan itu, bukan urf.⁴⁶

Adat sebagai sebuah dalil syariat merupakan salah bentuk pendapat pribadi yang beragam. Oleh sebab itu, ia tidak boleh digunakan di dalam yang tidak ada ruang didalamnya, seperti masalah ibadah, qisash dan hudud. Dan setiap yang dimasuki logika maka boleh menggunakan adat istiadat dengan memperhatikan syarat-syarat di dalamnya.⁴⁷

H. Adat Istiadat Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan adat jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar.⁴⁸ Pernikahan menurut masyarakat adat jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah jawa mengatakan “tresno jalaran soko kulino” yang artinya cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.

Bagi masyarakat jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat jawa, peranan orang tua dalam aktifitas pernikahan itu tidak dapat dihilangkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah dewasa. Segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku didalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak-anaknya pada umumnya merupakan larangan-larangan menikah. Pantangan atau larangan

⁴⁶ Satria efendi & Muhzain, *Ushul Fiqh, Ed. 1, Cet. 1* (Jakarta: Kencana, 2005), 50.

⁴⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2017), 170.

⁴⁸ Ibn Ismail, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam* (Kediri: TETES Publising, 2011), 92.

yang berlaku dalam masyarakat sudah menjadi hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu orang tua sangat mengupayakan agar selalu mentaati hukum adat tersebut. Apabila tidak ditaati hal tersebut maka akan memperoleh sanksi dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi cemoohan orang-orang atau menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar.

Dalam pernikahan adat Jawa ada beberapa larangan atau pantangan dalam pernikahan yaitu:

a) Menikah di Bulan Syuro/Muharram

Bagi masyarakat Islam-Jawa, bulan Syuro sebagai bulan keramat sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan, dan sebagainya tidak berani melakukannya. bukan berarti tidak boleh, akan tetapi masyarakat Islam-Jawa mempunyai kepercayaan bahwa bulan Syuro/Muharram itu merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebagai bulan (milik) gusti Allah.⁴⁹

b) Posisi rumah Berhadapan

Posisi rumah yang berhadapan menjadi sebuah permasalahan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dalam adat Jawa, karena masyarakat meyakini jika pernikahan tetap dilakukan maka dalam pernikahan tersebut akan mengalami musibah/kesialan seperti kesulitan ekonomi, atau salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia.

c) Pernikahan Anak Pertama dan Ketiga

Pernikahan anak pertama dengan anak ketiga dalam adat Jawa dipercayai bisa menimbulkan kesialan dalam rumah tangga nantinya misalnya seperti terjadinya perceraian, selalu mengalami masalah yang larut-larut di dalam rumah tangga.

⁴⁹ K.H. Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 67.

Oleh karena itu pernikahan seperti ini dilarang atau menjadi sebuah pantangan dalam masyarakat adat jawa.⁵⁰

d) Pernikahan dari Saudara-saudara Misan

Masyarakat jawa menyebutnya dengan istilah sedulur misan (tunggal mbah buyut), yaitu angkatan 4 kebawah. Jika calon jodoh berasal dari kelompok saudara ipar, orang jawa menyebutnya istilah krambil sejenjang. Menurut anggapan, pantangan itu bila dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal dunia.

e) Wetonan

Bila calon jodoh ini tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang jawa menyebutnya dengan istilah Neptune ora cocok (neptunya tidak cocok). Adapun istilah neptu berasal dari kata-kata yang berarti sesuai atau tidak sesuai. Maka perjododhan di antara mereka dapat digagalkan, karena memungkinkan hidup suami istri itu tidak bahagia. Diantara langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitungnya adalah: pertama, menghitung jumlah neptu (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin laki-laki dibagi 5. Kedua, menggunakan perhitungan hari kelahiran laki-laki dan wanita dan aksara jawa. Pertimbangan lain adalah keturunan dan watak. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bobot, bebet dan bibit dalam membina hubungan suami istri. Dan apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut ada ketidakcocokan maka perjodohan mereka dapat digagalkan.⁵¹

Tradisi merupakan kebiasaan yang terus dilakukan dari generasi ke generasi di dalam masyarakat. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan adanya tradisi

⁵⁰ Firda Rahma, "Mengetahui Larangan Pernikahan Dalam Tradisi Jawa," Jawa Timur, 2022, <http://travelingyuk.com/larangan-pernikahan-dalam-tradisi-jawa/227480>.

⁵¹ Ibn Ismail, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam*, 94.

hubungan individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi system kebudayaan akan menjadi kokoh namun bila tradisi dihilangkan maka harapan suatu kebudayaan akan berakhir pada saat itu juga.⁵²

Sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, masyarakat Jawa masih percaya dengan adanya mitos-mitos. Karena sebagian besar orang Jawa masih mengikuti paham kejawen, mitos yang berkembang di Jawa juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan. Sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa yang dinamakan dengan mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan immajiner yang menyangkut asal usul dan perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat. System berpikir yang bernuansa mitos tersebut terbawa oleh hampir seluruh orang Jawa, baik mereka yang tergolong belum maju maupun mereka yang tergolong sudah maju.⁵³

Para pengamat dan peneliti telah membuktikan bahwa orang Jawa memiliki kepercayaan yang beragam. Praktik keagamaan orang Islam banyak dipengaruhi oleh keyakinan lama yaitu animism, Hindu, Budha, maupun kepercayaan kepada alam yaitu dinamisme. Oleh karena itu masih ditemukan orang-orang yang berpedoman pada primbon (system perhitungan atau ramalan) dalam melakukan aktifitas tertentu.⁵⁴

Ramalan adalah sejarah masa depan yang memainkan peran penting dalam historiografi, literature utama dan tradisi keagamaan Jawa. Ramalan sangat mempengaruhi pola hidup orang Jawa dan dijadikan sebagai patokan (petunjuk) dalam menjalani kehidupan. Ramalan ada yang berbentuk rajah, mantra ataupun rapalan yang terdapat dalam primbon yaitu mengenai nasib baik dan buruk manusia dari lahir hingga keliang lahat. Hitungan weton dipercayai

⁵² *Ibid.*, 95.

⁵³ Muhammad Damami, *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 31.

⁵⁴ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 76.

jenis watak keberuntungan manusia, termasuk di antaranya adalah ramalan menghitung waktu, apakah waktu tersebut sesuai dengan tanggal lahir seseorang atau tidak. Biasanya ramalan ini digunakan untuk menentukan musim bercocok tanam, hendak berpergian, hendak mengadakan jamuan pernikahan, atau mengetahui karakter dan kepribadian pasangan, hingga menentukan lokasi pembuatan sumur.⁵⁵ Ditengah modernisasi saat ini pun masih banyak dari kalangan masyarakat adat Jawa yang menggunakan perhitungan ataupun ramalan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Di Indonesia ada berbagai macam suku, adat dan budaya salah satunya adalah suku jawa. Suku jawa adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Adat istiadat ialah suatu norma-norma yang kompleks oleh penganutnya dianggap penting dalam hidup bersama di masyarakat.

Adat istiadat tersebut bermanfaat sebagai pedoman tingkah lakunya, dan pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan atau tingkah laku manusia. Oleh karena itu, pengertian adat istiadat dan masyarakat itu sendiri merupakan wadah kebudayaan. Kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh manusia digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku.⁵⁶

Masyarakat jawa sering menggunakan sesaji tradisional untuk ritual jawa dianggap sangat penting karena mempunyai arti simbolis, singkatnya bertujuan memohon perlindungan kepada Gusti Allah sang pencipta, mengingat dan menghormati para leluhur, sehingga arwah mereka berada dalam ketenangan dan mengharapkan restu dari para leluhur, menghindari perbuatan jahat dan makhluk-makhluk halus maupun manusia-manusia jahat,

⁵⁵ Heny Gustini Nuraeni and Muhammad Alfian, *Studi Budaya Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 66.

⁵⁶ Koentjananingrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia, 2001), 50.

dengan harapan acara tradisional Jawa yang diselenggarakan akan berlangsung selamat dan sukses.⁵⁷

Prosesi Manten dalam masyarakat adat Jawa amat banyak, antara lain berupa tradisi sebagai berikut:

1. Nontoni

Nontoni adalah melihat dari dekat tentang keluarga dan pribadi gadis yang dicalonkan sebagai pasangan calon pengantin laki-laki. Pada saat nontoni tersebut keluarga pihak laki-laki dan calon pengantin laki-laki dapat melihat calon pengantin perempuan secara lahiriyah serta dapat memperhatikan juga tentang bibit, bebet, bobot. Adapun cara nontoni yaitu:

- a) Orang tua dan anak laki-laki yang akan dijodohkan datang ke keluarga si gadis. Setelah dipersilahkan duduk maka si gadis disuruh untuk menghidangkan minuman, pada saat inilah si jejaka dan orang tuanya mengamati si gadis. Dan nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan tentang kelanjutan perjodohan tersebut.
- b) Si gadis diajak kesuatu tempat, dan bersamaan itu pula si jejaka diantar kerabatnya untuk pergi kesuatu tempat yang jalannya berpasangan dengan gadis tersebut. Dengan demikian kedua pemuda tersebut dapat memperhatikan si gadis yang dicalonkan menjadi pasangan.

2. Ngelamar

Peristiwa melamar dalam masyarakat Jawa diungkapkan dengan ungkapan "*ngebun-ebun enjang anjejawah sonten*". Lamaran biasanya dilakukan oleh congkok yang di tujukan kepada orang tua gadis yang akan dijodohkan. Hal ini agar jika ditolak tidak terlalu menyakitkan hati keluarga pihak laki-laki. Jawaban atas lamaran tersebut sebenarnya bisa saja dijawab saat itu juga, namun biasanya keluarga dari pihak gadis memohon kelonggaran waktu untuk berfikir. Dan jika

⁵⁷ Purwadi and Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Tim Panji Putaka, 2010), 79.

terjadi penolakan, bahasa penolakannya diusahakan sehalus mungkin agar tidak menyakitkan hati.

3. Serah-serahan

Yakni keluarga pihak pengantin pria memberikan barang kepada keluarga pihak pengantin perempuan. Pada umumnya serah-serahan berisi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, binatang ternak dan sejumlah uang. Tradisi serah-serahan tujuannya membantu persiapan acara pernikahan serta beberapa barang yang memiliki nilai filosofi sekaligus pengharapan kepada Allah.

4. Pasang Tarub

Yakni pihak keluarga pria atau wanita yang akan melangsungkan pernikahan biasanya memasang tarub (*tratag*) sebagai tanda resmi akan mengadakan hajatan. Kata tarub dalam masyarakat umum sering diistilahkan *ditata ben ketok murub* (ditata agar kelihatan bersinar dan mewah) guna menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebuah keluarga sedang memiliki hajat manten.⁵⁸

5. Siraman Pengantin

Siraman pengantin “Siraman” dari kata siram (bahasa jawa) yang dalam pengertian bahasa Indonesia memandikan calon pengantin agar calon pengantin bersih, suci lahir dan batin. Agar saat pernikahan keduanya dilandasi oleh hati yang bersih dan suci. Upacara siraman dilakukan pada siang hari beberapa orang yang dituakan dan dihormati pada suatu keluarga diundang untuk melaksanakan upacara siraman bersama orang tua pengantin putri di rumahnya.

6. Malam Midadareni

Yaitu para tamu mengadakan wungon atau lek-lekan artinya tidak tidur. Maksudnya agar para bidadari turun dari khayangan untuk memberikan doa restu kepada calon pengantin. Jadi malam midadareni adalah malam khusus,

⁵⁸ Bratawijaya and Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006), 44.

tenang dan para tamu dan keluarga calon pengantin masing-masing berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan keselamatan untuk semua keluarga dan para tamu yang diundang.

7. Upacara Panggih

Upacara panggih adalah puncak acara dari rangkaian panjang upacara perkawinan adat Jawa, upacara panggih ini melibatkan banyak pihak dan dihadiri oleh banyak orang atau tamu undangan. Oleh karena itu akan disaksikan oleh oleh banyak tamu undangan, maka seluruh rangkaian acara terutama panggih, harus dapat dilaksanakan dengan sempurna.

8. Ngidak Tigan

Mempunyai makna simbolis yang penting bagi kedua mempelai. Tigan atau telur, biasanya menggunakan telur ayam kampung, yang akan diinjak oleh kaki kanan pengantin pria hingga pecah. Oleh karena itu kaki kanan pengantin pria dianggap kotor terkena pecahan telur. Untuk mengantisipasi ini pengantin perempuan sudah siap untuk membersihkan kaki pengantin pria dengan air bunga yang disebut dengan nama wijiik sekarsetaman. Usai mengeringkan kaki pria dan memasukannya kedalam sandal pengantin "*selop*", pengantin perempuan melakukan sungkem sebagai tanda bakti seorang istri kepadasuami.⁵⁹

⁵⁹ Purwadi and Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*, 83.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada hari meninggal orang tua di Desa Margo Dadi merupakan suatu kebiasaan yang ada di tengah masyarakat saat ketika akan melaksanakan pernikahan salah satu yang harus dihindari yaitu hari kematian orang tua calon mempelai baik orang tua dari pihak laki-laki maupun orang tua pihak perempuan. Masyarakat meyakini bahwa setiap yang melanggar larangan tersebut kehidupan rumah tangganya akan banyak mengalami kesulitan, tradisi tersebut tidak diketahui dengan pasti asal usulnya dan kapan tepatnya.
2. Baik Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama mempunyai kesamaan dimana mereka menganggap larangan menikah pada hari meninggal orang tua merupakan sebuah tradisi warisan dari nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi tradisi yang dijadikan sebagai tolak ukur seseorang jika akan melangsungkan pernikahan. Tradisi larangan dalam pernikahan Jawa sendiri tidak serta-merta harus dijadikan sebuah patokan untuk dijadikan dasar hukum dan syarat sah pernikahan secara mutlak, dan juga tidak boleh meyakini apabila balak yang terjadi akibat dari melanggar adat kebiasaan yang ada di tengah masyarakat karena hal tersebut akan bisa mempengaruhi keyakinan seseorang, akan tetapi jika adat kebiasaan pernikahan dilakukan maka hanya sebatas sebagai kemaslahatan sosial.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Margo Dadi hendaknya lebih memahami lagi masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum perkawinan Islam dan tidak menganggap bahwa larangan menikah pada hari meninggal orang tua adalah hal yang wajib, melainkan hanya anjuran saja sehingga tidak menjadikan seseorang batal untuk

menikah apabila harinya bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua.

2. Ulama, Tokoh Agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam mengenai amslah larangan perkawinan dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat, Cet-IV*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Abdul-Rahman Al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib al-Arbaah*. Kairo: Maktabah at-Tijariyah, 2016.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Agus Riyadi. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- A.H. Hasanuddin. *Cakrawala Agama Kuliah*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1984.
- Ahmad Khalil. *Islam Jawa, Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Al-Munawwir Ahmad Warson, Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- As-Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah, Alih Bahasa Moh. Thalib, Cet. Ke-1*. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, Cet-VII, 2013.
- Bratawijaya, and Thomas Wiyasa. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar, 2006.
- Dedi Mulyana. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Departemen pendidikan Nasional. *Kamus Besar Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Haifaa A.Jawad. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan : Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2022.
- Heny Gustini Nuraeni, and Muhammad Alfian. *Studi Budaya Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- H.M. As'ad Thoba. *Pendidikan Aswaja Ke-NU-An*. Sidoarjo: Al-Muktabah-PW LP Maarif Nu Jatim, 2012.
- H.M.A Tihami. *Fiqh Munakahat*. Depok: Rajawali press, Cet-3, 2013.
- Ibn Ismail. *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam*. Kediri: TETES Publising, 2011.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- K.H. Muhammad Sholikin. *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2009.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia, 2001.
- M. Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Damami. *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Muhammad Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.
- P. Joko Subagiyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- PP Muhammadiyah, AD dan ART Muhammadiyah. *Hasil Muktamar Muhammadiyah Ke-45 Di*. Malang, 2005.

- Purwadi, and Enis Niken. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Tim Panji Putaka, 2010.
- Rafael Raga Maran. *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Satria efendi & Muhzain. *Ushul Fiqh, Ed. 1, Cet. 1*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV, Alfaberta, Cet Ke-8, 2009.
- Suharsimi Harikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Susiadi As. *Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Negeri Raden Intan Lampung, 2005.
- Tihamidan Sohari Sahrani. *Fikh Munakahat*, 2013.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Jurnal :

- Ahmad Fauzan dan Hadi amroni. "The Concept of Sakinah Family in The Contemporary Muslim Generation" *AL-ADALAH*, Volume 17, Nomor 1 (November 2020).
<http://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6458>.
- Eny Suhaeni. "Pendidikan Dan Statifikasi Sosial," *Jurnal Islamika*, Volume 12, Nomor 1 (Novembe 2008).
<http://ejournal.unisa.ac.id/index.php/Is;amika/aerticle/fiew/407/pdf>.

Romlah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil" *AL-ADALAH*, Volume XIII, Nomor 1 (Juni 2016). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1127>.

Skripsi:

Arina Diana. "Tradisi Larangan Nikah Karena 'Ngelangkah' Di Desa Cangan'an Kecamatan Unjung Pangkah Kabupaten Gresik Perspektif Teori Masalah Najm Al-Din Al-Tufi." (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Zainul Mustofa. "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Di Bulan Shafar." (Skripsi, UIN Malang, 2017).

Zamzami." "Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah Bulan Suro." (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).



Internet:

Firda Rahma. "Mengetahui Larangan Pernikahan Dalam Tradisi Jawa," 2022. <http://travelingyuk.com/larangan-pernikahan-dalam-tradisi-jawa/227480>.

Yulianto Triatmojo. "Anjuran Untuk Menikah," Jawa Barat, 2020, <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>.

Wawancara:

Ari Prasetya (Masyarakat). "Larangan Melangsungkan Pernikahan Pada Hari Meninggal Orang Tua," *Wawancara dengan Penulis*, 23 Juli 2022.

Edi Anwar (Ulama Nahdatul Ulama). "Larangan Melangsungkan Pernikahan Pada Hari Meninggal Orang Tua," *Wawancara dengan Penulis*, 5 Januari 2023.

- Hendrawan (Ulama Muhammadiyah). "Larangan Melangsungkan Pernikahan Pada Hari Meninggal Orang Tua," *Wawancara dengan Penulis*, 5 Januari 2023.
- Nur Kholis (Tokoh Agama). "Larangan Melangsungkan Pernikahan Pada Hari Meninggal Orang Tua," *Wawancara dengan Penulis*, 22 Juli 2022.
- Romlah (Masyarakat). "Larangan Melangsungkan Pernikahan Pada Hari meninggal Orang Tua," *Wawancara dengan Penulis*, 21 Juli 2022.
- Seger Eryanto (Ulama Muhammadiyah). "Larangan Melangsungkan Pernikahan Pada Hari meninggal Orang Tua," *Wawancara Dengan Penulis*, 17 Juli 2022.
- Setya (Ulama Muhammadiyah). "Larangan Melangsungkan Pernikahan Pada Hari Meninggal Orang Tua," *Wawancara dengan Penulis*, 5 Januari 2023.
- Sujiono (Tokoh Masyarakat). "Larangan Melangsungkan Pernikahan Pada Hari Meninggal Orang Tua," *Wawancara dengan Penulis*, 21 Juli 2022.
- Wiwik Mujiati (Petugas Kelurahan). "Tradisi dan Adat Istiadat," *Wawancara Dengan Penulis*, 30 Juli 2022.